

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor: 542/524/SJ hal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kilogram, disebutkan agar pemerintah daerah yang belum menetapkan HET agar segera menetapkan HET LPG Tabung 3 Kg;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan dalam rangka menjaga stabilitas harga serta guna menjamin kelancaran dalam pendistribusian LPG tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati Malang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009;

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur;

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 September 2009 Nomor: 541/3398/SJ perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg;
 - 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor: 542/524/SJ hal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kilogram:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Malang yang berada di dalam radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina	Rp.	11.550,-
	atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk		
	PPN 10 %		
b.	Keuntungan Agen LPG Tabung 3 Kg	Rp.	300,-
C.	Harga Agen ke Pangkalan/Sub Penyalur	Rp.	11.850,-
d.	Margin Pangkalan/Sub Penyalur		

12.750,-

Rp.

Pasal 3

HET LPG Tabung 3 Kg

Harga Jual LPG Tabung 3 Kg ex agen diluar radius 60 Km dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kecamatan.

e.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 1 September 2010

> > **BUPATI MALANG**

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang pada tanggal 2 September 2010 SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 7/E